

DILEMA PENERAPAN PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK DI ERA DIGITAL: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT

**An.naura Khumaira.R¹, Chahya Paramita²,
Nur Ayu Salzabilla³, Wahyuni Daeli⁴, Sarmadan Tanjung⁵.**

^{1,2,3,4,5}Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia,
Email: chahyaparamita5@gmail.com

Abstract

Advancements in information technology have transformed the landscape of social communication while intensifying the normative conflict between freedom of expression and the protection of reputation. This study aims to conduct an in-depth analysis of legal synchronization following the enactment of Law No. 1 of 2024 (the Second Amendment to the ITE Law), specifically regarding the parameters distinguishing opinion from defamation and the implications of digital footprints on the gradation of criminal sanctions. Employing a normative-juridical legal research method with statutory and conceptual approaches, the study examines the doctrinal dynamics of cyber law enforcement. The findings indicate that Article 27A of Law No. 1 of 2024 introduces a more rigorous legal paradigm by requiring a material element specifically, an allegation regarding a factual act rather than relying merely on emotional offense. Furthermore, the inherent characteristics of digital information namely its permanence (persistence) and exponential reach (multiplier effect) are recognized by judges as determining variables in assessing the extent of reputational damage, thereby influencing the severity of sanctions imposed. The application of restorative justice and the adoption of the "actual malice" doctrine have proven to be essential instruments in mitigating the abuse of legal processes. The study concludes that the synchronization of constitutional law and substantive cyber criminal law is moving toward a proportional balance, yet it requires more consistent technical guidelines regarding digital codification at the judicial level.

Keywords: *Freedom of Expression, Defamation, Digital Footprint, ITE Law, Restorative Justice.*

1. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma interaksi sosial masyarakat dari ruang fisik ke ruang digital secara radikal. Media sosial, yang pada awal perkembangannya berfungsi sebagai jejaring pertemanan, kini telah berevolusi menjadi panggung opini publik yang masif, cair, dan sering kali tidak terprediksi. Bagi para publik figure seperti selebritas, influencer, hingga pejabat public media sosial merupakan instrumen yang memiliki karakteristik pedang bermata dua. Di satu sisi, platform digital memberikan akses langsung tanpa batas untuk membangun citra personal dan komunikasi dengan pengikut (followers). Namun, di sisi lain, setiap unggahan, komentar, bahkan ekspresi emosi sesaat dapat berimplikasi pada konsekuensi hukum pidana yang serius. Konflik atau perseteruan antar publik figur di media sosial sering kali menjadi konsumsi publik yang sangat cepat viral. Fenomena sosial ini menciptakan ketegangan laten antara dua hak asasi manusia yang sama-sama dilindungi secara setara oleh konstitusi Indonesia. Pertama adalah hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat

(3) UUD 1945. Kedua adalah hak atas perlindungan harkat, martabat, dan nama baik seseorang sebagai bagian dari human dignity yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Benturan antara "hak untuk berbicara" dan "hak untuk tidak dihina" inilah yang menjadi inti dari kompleksitas penegakan hukum siber di Indonesia saat ini.

Pemerintah Indonesia merespons dinamika ini melalui regulasi yang dinamis, terakhir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE. Meski telah direvisi untuk meminimalisir pasal-pasal yang dianggap multitafsir, penerapan delik penyerangan kehormatan di media sosial masih memicu perdebatan mengenai objektivitas penagakannya di lapangan. Hal ini dikarenakan sulitnya menarik garis tegas secara yuridis antara apa yang dikategorikan sebagai kritik yang membangun, opini subjektif, atau penghinaan yang bersifat fitnah dalam ruang siber yang sangat cair. Dalam konteks perseteruan publik figur, sering kali ditemukan penggunaan instrumen hukum sebagai sarana untuk melakukan intimidasi atau "balas dendam" sosial melalui pemanfaatan penegak hukum (*abuse of process*).² Dampak dari serangan digital ini jauh lebih destruktif dibandingkan penghinaan konvensional karena karakteristik informasi digital yang permanen dan memiliki daya sebar yang tidak terbatas. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan hukum yang mendalam untuk menganalisis bagaimana keseimbangan antara kebebasan berdemokrasi dan perlindungan martabat manusia dapat diwujudkan tanpa harus mengedepankan jalur pidana sebagai solusi utama.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis keterkaitan norma konstitusi dengan UU ITE terbaru, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedakan secara rigid antara konstruksi opini dan delik pencemaran nama baik. Sumber data bertumpu pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 1 Tahun 2024, KUHP) dan bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah serta literatur hukum siber. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif-analitis dengan penalaran deduktif. Hasil Penelitian Berdasarkan analisis terhadap tata urutan perundang-undangan dan pembaharuan hukum pasca-berlakunya UU No. 1 Tahun 2024, ditemukan beberapa poin substansial: Redefinisi Unsur Delik: Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 secara eksplisit mengubah unsur sanksi dengan mensyaratkan adanya perbuatan "menuduhkan suatu hal". Hal ini mengindikasikan perlunya klaim faktual yang spesifik dan objektif yang diarahkan kepada korban, bukan sekadar ucapan kasar (*offensive words*) yang bersifat subjektif. Klausul Pengecualian Pidana: Regulasi terbaru secara normatif mengadopsi alasan pembenar khusus, di mana tindakan menyerang kehormatan kehilangan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijkheid*) apabila dilakukan demi "kepentingan umum" atau "pembelaan diri terpaksa". Kodifikasi Prosedural Peradilan Siber: Karakteristik teknis informasi digital yaitu *persistence* (permanensi jejak siber) dan *multiplier effect* (*viralitas*) telah diadopsi oleh aparat penegak hukum dan hakim sebagai alat bukti primer dalam mengukur intensitas kerugian materiil dan komersial korban di persidangan.

2. ANALISIS DAN DISKUSI

2.1 Sinkronisasi Yuridis Konstitusi dan Hukum Siber Materiil

Dalam struktur fundamental hukum tata negara Indonesia, kebebasan berpendapat diakui sebagai hak konstitusional yang bersifat fundamental (*fundamental rights*) dan menjadi prasyarat mutlak bagi keberlangsungan demokrasi. Secara normatif, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 memberikan legitimasi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak ini sejalan dengan prinsip

freedom of expression yang diatur dalam Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yang memandang kebebasan berekspresi sebagai instrumen dasar pemenuhan jati diri manusia.

Namun, secara doktrinal, hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia tidak menganut paham individualisme absolut. Para perumus amandemen UUD 1945 menyeimbangkan hak asasi dengan kewajiban asasi yang tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kebebasan berpendapat diklasifikasikan sebagai *derogable rights*, yakni hak-hak yang boleh dibatasi oleh negara berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah, objektif, dan proporsional. Pembatasan ini bertujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Ketentuan Pasal 28J ayat (2) ini menunjukkan adanya arah sinkronisasi konstitusional yang menghendaki harmoni antara hak individu dengan perlindungan kepentingan hukum orang lain. Dalam konteks interaksi di ruang digital, hak seseorang untuk berekspresi dibatasi oleh hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan martabatnya (*right of reputation*). Nama baik dan martabat dipandang sebagai bagian dari human dignity yang merupakan inti dari hak asasi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, hukum pidana melalui UU ITE hadir bukan untuk mengeliminasi kebebasan berbicara, melainkan untuk memberikan batas demarkasi (*borderline*) agar kebebasan tersebut tidak berubah menjadi anarki digital yang merusak kehormatan individu secara sewenang-wenang.

Analisis terhadap sinkronisasi ini juga merujuk pada prinsip Proportionality Test (Uji Proporsionalitas) yang sering digunakan dalam peradilan tata negara. Pembatasan melalui UU ITE dianggap sah secara konstitusional apabila memenuhi tiga kriteria utama:

1. Prescribed by law (diatur secara jelas dalam undang-undang untuk menghindari ambiguitas)
2. Legitimate aim (memiliki tujuan yang sah, yakni melindungi reputasi orang lain)
3. Necessary in a democratic society (pembatasan tersebut diperlukan dan proporsional dengan ancaman yang ada).

Dalam konteks publik figur, batasan ini sering kali menjadi titik konflik yuridis. Di satu sisi, publik figur merupakan subjek yang harus siap menerima kritik sebagai konsekuensi dari posisi sosial mereka. Namun di sisi lain, hukum tetap harus memberikan perlindungan terhadap serangan yang bersifat fitnah (*slander*) atau tuduhan tanpa dasar yang melampaui batas kritik objektif. Dengan demikian, kedudukan konstitusional kebebasan berpendapat di Indonesia adalah kebebasan yang bertanggung jawab (*responsible freedom*), di mana setiap narasi digital yang dilemparkan ke ruang publik harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya agar tidak menciderai hak asasi orang lain yang juga dijamin oleh konstitusi.

Transformasi yuridis dari Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 menuju Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 bukan sekadar perubahan administratif, melainkan sebuah reposisi paradigma hukum pidana siber di Indonesia. Selama lebih dari satu dekade, Pasal 27 ayat (3) UU ITE lama menjadi sasaran kritik tajam karena formulasi deliknya yang dianggap sebagai "pasal karet" (*rubber article*). Ketidakjelasan batasan antara "penghinaan" dan "pencemaran nama baik" menciptakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang berdampak pada maraknya kriminalisasi terhadap warga negara dan publik figur yang mengekspresikan kritik di ruang digital.

Sinkronisasi substansial dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 mencoba mengakhiri ambiguitas tersebut dengan melakukan pengetatan unsur-unsur delik. Secara yuridis, Pasal 27A memperkenalkan elemen konstitutif baru berupa tindakan "menuduhkan suatu hal". Perubahan ini sangat fundamental; jika pada rezim hukum lama seseorang bisa dipidana hanya karena kata-kata yang dianggap menyinggung perasaan (offensive), maka dalam rezim Pasal 27A, harus ada klaim faktual yang spesifik yang dituduhkan kepada korban. Dengan kata lain, tanpa adanya tuduhan atas suatu perbuatan nyata, pernyataan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai penyerangan kehormatan. Hal ini merupakan bentuk harmonisasi dengan Pasal 310 KUHP yang mensyaratkan adanya "perbuatan yang dituduhkan" agar sebuah pernyataan dapat diproses secara pidana.

Sinkronisasi ini juga mempertegas aspek *dolus* atau niat batin pelaku (*animus injuriandi*). Pasal 27A mensyaratkan maksud agar tuduhan tersebut "diketahui umum". Secara doktrinal, ini berarti delik tersebut bersifat publik. Jika sebuah pernyataan disampaikan dalam ruang privat yang terbatas dan tidak dimaksudkan untuk disebarluaskan, maka unsur delik tersebut gugur. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi ruang privat warga negara dari intervensi hukum pidana yang berlebihan (*over-criminalization*). Bagi publik figur, evolusi norma ini memberikan kepastian bahwa kritik terhadap kinerja atau perilaku sosial mereka sepanjang tidak mengandung tuduhan palsu atas perbuatan spesifik adalah bagian dari dinamika demokrasi yang tidak dapat dipidana. Poin krusial lain dalam evolusi ini adalah pengecualian pemidanaan untuk "kepentingan umum" dan "pembelaan diri". Sinkronisasi ini memberikan perlindungan hukum bagi individu yang bersuara demi membongkar ketidakadilan atau memberikan peringatan kepada masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, di mana negara tidak boleh memenjarakan pikiran atau pendapat subjektif yang memiliki basis argumentatif atau tujuan edukasi publik. Dengan demikian, Pasal 27A berfungsi sebagai instrumen yang lebih proporsional dalam menyeimbangkan perlindungan reputasi individu tanpa harus mengorbankan hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

2.2 Parameter Yuridis Diferensiasi Opini dan Pencemaran Nama Baik

Aparat penegak hukum dan hakim diwajibkan menggunakan parameter yuridis yang rigid guna membedakan antara ekspresi opini publik figur dengan tindakan pencemaran nama baik:

A. Pengujian Unsur "Menuduhkan Suatu Hal" (Fakta vs Opini)

Parameter utama yang digunakan hakim pasca-berlakunya UU No. 1 Tahun 2024 adalah pengujian terhadap objek pernyataan. Hakim harus membedakan apakah konten tersebut merupakan *fact-based accusation* (tuduhan berbasis fakta) atau *pure opinion* (opini murni). Berdasarkan doktrin hukum pidana, opini adalah penilaian subjektif yang tidak dapat diuji kebenarannya (*test of truth*), sehingga tidak dapat dipidana. Sebaliknya, pencemaran nama baik mensyaratkan adanya tuduhan atas suatu "hal" atau perbuatan spesifik yang secara objektif dapat dibuktikan benar atau salahnya.

Jika seorang publik figur menyatakan "Saya kecewa dengan layanan hukum ini," itu adalah opini subjektif. Namun, jika ia menyatakan "Manajer agensi ini telah menggelapkan uang saya sebesar Rp100 juta," itu adalah tuduhan faktual yang masuk dalam ranah pemeriksaan Pasal 27A UU ITE.

B. Standar *Animus Injuriandi* (Niat Jahat atau *Actual Malice*)

Hakim diwajibkan memeriksa aspek batiniah (*mens rea*) dari pelaku. Dalam perkara yang melibatkan publik figur, hakim modern mulai mengadopsi doktrin *Actual Malice*. Parameter ini melihat apakah pernyataan dibuat dengan pengetahuan bahwa informasi tersebut palsu, atau dibuat dengan pengabaian yang sembrono terhadap kebenaran (*reckless disregard for the truth*). Jika motif utama pelaku adalah untuk memberikan edukasi, peringatan dini (*early warning*) kepada masyarakat, atau sekadar ekspresi kekecewaan sebagai konsumen yang jujur (*honest opinion*), maka unsur niat jahat untuk merusak reputasi (*animus injuriandi*) dianggap tidak terpenuhi.

C. Konteks dan Lingkungan Digital (Contextual Analysis)

Hakim tidak boleh hanya menilai teks secara tekstual-literal, melainkan harus menggunakan pendekatan kontekstual. Parameter ini meliputi tiga variabel utama:

1. Platform yang digunakan: Apakah muatan diunggah di ruang privat tertutup (seperti grup percakapan keluarga) yang bocor akibat ulah pihak ketiga, atau memang sengaja disiarkan di panggung publik terbuka (seperti umpan media sosial komersial).
2. Kapasitas Pelaku dan Korban: Mengingat publik figur memiliki ambang toleransi privasi yang lebih rendah berdasarkan *Public Figure Doctrine*, hakim biasanya memandang kritik terhadap mereka secara lebih longgar, sepanjang kritik tersebut bertumpu pada peran publik mereka.
3. Reaksi Audiens: Bagaimana masyarakat umum dan pengikut menafsirkan pernyataan tersebut, apakah dianggap sebagai informasi serius yang merendahkan martabat atau sekadar luapan emosi situasional (*curhatan*).

D. Pengecualian Kepentingan Umum dan Pembelaan Diri

Parameter krusial lainnya adalah keberadaan alasan pembenar khusus. Hakim harus menelaah apakah pernyataan tersebut memiliki nilai kemanfaatan bagi kepentingan umum atau merupakan bentuk pembelaan diri atas serangan verbal sebelumnya. Berdasarkan perubahan norma hukum terbaru, penyerangan kehormatan kehilangan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijkheid*) apabila dilakukan demi melindungi kepentingan publik yang lebih luas, seperti membongkar skandal korporasi atau penipuan berbasis digital.

2.3 Implikasi Karakteristik Jejak Digital (Digital Footprint) terhadap Sanksi

Karakteristik paling fundamental yang membedakan delik penghinaan konvensional (sebagaimana diatur dalam KUHP lama) dengan pencemaran nama baik di ruang siber adalah sifat permanensi atau persistensi informasi digital. Dalam ranah hukum pidana materiil, ucapan lisan (*laster/smaad*) bersifat sesaat dan jangkauannya terbatas pada ruang dan waktu tertentu. Namun, dalam ekosistem digital, sebuah unggahan yang mengandung muatan penyerangan kehormatan terhadap publik figur akan bertransformasi menjadi data elektronik yang tersimpan secara menetap dalam peladen (*server*) penyedia layanan platform. Sifat permanensi ini menciptakan apa yang disebut sebagai *everlasting digital pain* (penderitaan digital yang abadi). Meskipun pelaku telah menghapus unggahan aslinya, informasi tersebut sering kali telah mengalami multiplikasi secara eksponensial melalui mekanisme re-post, tangkapan layar (*screenshot*) oleh pengguna lain, hingga pengarsipan otomatis oleh mesin pencari. Secara yuridis, hal ini menyebabkan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*)

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan siber menjadi sangat sulit diimplementasikan secara teknis karena sifat internet yang terdesentralisasi.

Akibatnya, korban mengalami penderitaan psikologis yang berkelanjutan karena penghinaan tersebut dapat diakses kembali kapan saja oleh siapa saja, menciptakan efek trauma yang berulang. Dalam praktik peradilan, hakim mulai mengadopsi parameter "daya rusak" dari permanensi ini dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana (sentencing guidelines). Kerugian imateriil dalam kasus publik figur tidak lagi hanya diukur dari perasaan malu subjektif, tetapi dari hancurnya integritas digital yang telah dibangun bertahun-tahun. Secara materiil, jejak digital yang negatif berdampak langsung pada nilai ekonomis publik figur, seperti pemutusan kontrak kerja sama (endorsement), penurunan interaksi (engagement), hingga hilangnya peluang profesional di masa depan. Oleh karena itu, hakim cenderung melihat tingkat kesulitan penghapusan konten (content removal) sebagai indikator intensitas kesengajaan pelaku, yang pada akhirnya menjadi variabel determinan dalam pemberatan pidana guna memberikan rasa keadilan bagi korban.

Berbeda dengan penghinaan di dunia nyata yang bersifat terlokalisasi, karakteristik searchability (daya temukan kembali) menyebabkan reputasi publik figure yang dalam perspektif hukum bisnis merupakan aset tak berwujud (intangible asset) berada dalam kerentanan permanen. Multiplier effect terjadi ketika sebuah unggahan mengalami amplifikasi algoritma platform, memaksa konten menjadi viral. Dalam perspektif hukum pidana, viralitas ini tidak sekadar dipandang sebagai fenomena sosiologis biasa, melainkan sebagai parameter "intensitas serangan" terhadap kehormatan korban. Hakim dalam berbagai pertimbangan hukum progresif mulai menilai angka keterlibatan (engagement rate) dan impresi (impression) sebagai alat bukti elektronik sektoral untuk mengukur seberapa luas distribusi konten yang merusak nama baik tersebut. Jika sebuah narasi negatif mencapai jutaan impresi, dampak kerusakan reputasi menjadi jauh lebih sistematis. Derajat ketercelaan perbuatan (verwijtbaarheid) dinilai jauh lebih tinggi apabila pelaku secara sengaja memanfaatkan fitur tagar atau memiliki basis pengikut yang besar, sehingga memicu perundungan siber masif (cyberbullying) dan efek bola salju (snowball effect) yang melampaui kendali pelaku awal.

Sebaliknya, dalam kerangka sikap batin pelaku pasca-perbuatan (dader-strafrecht), tindakan terdakwa yang secara proaktif melakukan penghapusan konten (take down), memberikan video klarifikasi substantif, atau menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di platform yang sama diklasifikasikan sebagai faktor peringan pidana (mitigating factors) yang signifikan. Upaya dekonstruksi terhadap jejak digital yang negatif ini dipandang sebagai bentuk itikad baik untuk memulihkan keadaan semula (restitutio in integrum). Tindakan tersebut mencerminkan adanya penyesalan yang mendalam (remorse) dan upaya konkret untuk meminimalisir kerugian materiil serta imateriil bagi korban, sehingga hakim memiliki dasar yang kuat untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau sanksi di bawah ancaman maksimal.

2.4 Strategi Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Abuse of Process

Perlindungan hukum bagi pengguna media sosial agar hak kebebasan berekspresinya tidak tercederai oleh penggunaan UU ITE yang bersifat intimidatif (abuse of process) dijalankan melalui empat pilar strategi utama:

A. Internalisasi Prinsip Ultimum Remedium dalam Kebijakan Penegakan Hukum

Perlindungan hukum pertama terletak pada pergeseran paradigma penegakan hukum siber dari yang bersifat represif-retributif menjadi konsiliatif. Jaksa dan kepolisian diwajibkan untuk menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium (upaya terakhir), bukan primum remedium (upaya utama). Langkah prosedural ini diperkuat melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 yang memberikan pedoman ketat bagi penyidik agar tidak melakukan penahanan terhadap kasus-kasus delik aduan pencemaran nama baik siber sebelum adanya upaya mediasi yang maksimal[. Kebijakan ini memitigasi risiko kriminalisasi sewenang-wenang di mana pelapor sering kali memanfaatkan ancaman penahanan formal untuk membungkam kritik.

B. Pengetatan Unsur Delik melalui Batasan Rigit Norma UU No. 1 Tahun 2024

Perlindungan substantif diwujudkan melalui redefinisi unsur delik agar tidak lagi memicu multitafsir di lapangan. Dengan mewajibkan adanya unsur "menuduhkan suatu hal" yang bersifat faktual-spesifik, undang-undang memastikan bahwa ekspresi kekecewaan konsumen atau penilaian personal tidak dapat lagi dipolisikan. Batasan yang kaku ini mempersempit ruang bagi oknum untuk melakukan penyalahgunaan tuntutan hukum (malicious prosecution) karena ketiadaan unsur niat jahat (actual malice).

C. Mekanisme Restorative Justice sebagai Benteng Prosedural

Restorative justice (keadilan restoratif) bertindak sebagai jembatan pemulihan sosial yang mengutamakan dialog perdamaian antara pihak pelapor dan terlapor. Kerangka peradilan modern mengutamakan pemulihan hubungan sosial yang retak akibat interaksi digital dibandingkan dengan menjatuhkan sanksi fisik berupa pemenjaraan. Mekanisme ini memberikan perlindungan, khususnya bagi pengguna media sosial dengan daya tawar sosial rendah, agar tidak langsung terjebak dalam pusaran sistem peradilan pidana yang melelahkan.

D. Hak Digital dan Literasi Hukum sebagai Bentuk Self-Defense

Secara preventif, penguatan literasi hukum digital dan pemahaman atas Public Figure Doctrine bertindak sebagai instrumen perlindungan mandiri bagi masyarakat. Advokasi hukum oleh lembaga swadaya sipil memberikan edukasi bahwa ruang digital dilindungi oleh "hak untuk mengoreksi" jalannya pemerintahan dan figur publik, bukan "hak untuk dipidana", sepanjang ekspresi berekspresi tersebut dijaga dalam koridor tanggung jawab sosial.

3. KESIMPULAN

Sinkronisasi antara kebebasan berpendapat dan perlindungan kehormatan dalam hukum siber Indonesia kini bergerak ke arah yang lebih proporsional. Melalui parameter yang rigid pada UU No. 1 Tahun 2024, fokus hukum telah bergeser dari perasaan subjektif korban ke pembuktian niat jahat (actual malice) dan tuduhan faktual yang spesifik. Hal ini meminimalisir intimidasi hukum terhadap kritik publik. Dengan pengadopsian keadilan restoratif dan pertimbangan karakteristik jejak digital (persistence dan multiplier effect), penegakan hukum kini lebih mengutamakan pemulihan sosial serta kemanfaatan hukum, serta menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, dkk. (2018). Potret Kebebasan Ekspresi di Indonesia. ICJR (Institute for Criminal Justice Reform).
- Arifiyadi, T. (2018). Dialektika Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ruang Siber. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 210-225.
- Harahap, D. P., & Syarifa, L. (2020). Analisis Yuridis Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*.
- Haris Azhar, dkk. (2021). Kritik, Fitnah, dan Kriminalisasi. *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*.
- Harjono. (2008). Konstitusi sebagai Instrumen Perubahan Sosial. Konstitusi Press.
- Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka.
- Indarto, S. (2023). Harmonisasi Ketentuan Delik Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE pasca Revisi Kedua. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 162-170.
- Manan, B. (2001). Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Hukum. Gaya Media Pratama.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Kencana.
- Mahardika, R. T. (2021). Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif UU ITE. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 34-48.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni.
- Pratama, R. A. (2023). Viralitas sebagai Parameter Pemberatan Pidana dalam Delik ITE. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1), 58-65.
- Purwoleksono, D. E. (2014). Hukum Pidana. Airlangga University Press.
- Ramli, A. M. (2022). Cyber Law dan Digital Policy. Refika Aditama.
- Sitompul, J. (2012). Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Tatanusa.
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penerapan Hak untuk Dilupakan (Right to be Forgotten) dalam Menghapus Jejak Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Shidarta. (2011). Karakteristik Hukum Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 41(1).